

**PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT (KESMAS)
DINAS KESEHATAN**

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

- a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja;
 2. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 4. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Penyehatan Lingknagan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

1.1 SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

- a. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi.
- b. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja;
 2. Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk, penanggulangan gizi buruk, perbaikan dan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;
 3. Pelaksanaan pembinaan posyandu;
 4. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan gizi buruk;
 5. Pelaksanaan koordinasi perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;

6. Pelaksanaan perbaikan gizi keluarga yang meliputi pembinaan upaya penerapan pola peningkatan gizi keluarga dan integrasi program gizi;
7. Pelaksanaan koordinasi pengamatan gizi yang meliputi gizi dan integritas program gizi;
8. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan kesehatan keluarga yang meliputi kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lanjut usia;
9. Pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dan lanjut usia;
10. Pelaksanaan pembinaan bidan di kampung;
11. Pelaksanaan penyediaan sarana dan fasilitas kegiatan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lanjut usia;
12. Pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan sekolah, pondok pesantren dan pantai (UKBM);
13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
14. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.2 SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja;
 2. Pelaksanaan pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 4. Pelaksanaan dan pengembangan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan Kampung Siaga;
 5. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan pesan kesehatan, peran serta masyarakat, sarana dan metoda penyuluhan serta upaya memotivasi petugas kesehatan;
 6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 7. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

1.3 SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

- a. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- b. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja;
 2. Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga meliputi pembinaan penyehatan sarana jamban keluarga, permukiman, saluran pembuangan air limbah rumah tangga, pencemaran lingkungan akibat pemakaian pestisida, penyediaan air bersih, kesehatan kerja dan olahraga;
 3. Pelaksanaan penyehatan tempat-tempat umum yang meliputi pembinaan penyehatan rumah sakit, puskesmas, sarana hotel, perkantoran, lingkungan kerja, tempat pendidikan, tempat hiburan, tempat peribadatan, tempat perdagangan, tempat pengelolaan makanan dan minuman jasa boga/catering, restoran dan rumah makan, tempat pengelolaan makanan dan minuman instansi khusus serta sarana pelayanan umum lainnya;
 4. Pelaksanaan pemeriksaan/inspeksi sanitasi perkembangan penyehatan lingkungan termasuk kualitas substansi kesehatan lingkungan baik udara, air maupun biologi serta penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan tempat-tempat umum;
 5. Pelaksanaan pembinaan upaya sanitasi total berbasis masyarakat;
 6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 7. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.